

**UPAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA**
(People's Efforts in Prevention and Eradication of Illegal Logging in Indonesia)

Fuzi Narindrani

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telp. 085694108883**

Narindranisujadi.348@gmail.com

Tulisan Diterima: 22-02-2018; Direvisi: 04-06-2018; Disetujui Diterbitkan: 21-06-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.241-256>

ABSTRACT

All development brings impacts to the environmental changes in particular the exploitation of forestry natural resources within the scope of forestry products management and utilization will clearly demonstrate the effects of such changes. Forest destruction that brings negative impacts is a result of one of the crimes in forestry industry, the illegal logging, the effects of which are unpredictable to the forest conditions following the crime. In eradicating or mitigating the illegal logging the government has issued some policies including policies and laws and regulations related to the active roles of the communities. The flourishing practices of illegal logging by irresponsible persons have caused damages to the country and also to the people, therefore to what extent the country and the people can play their roles in mitigating or fighting the illegal logging will be important issues. Forest destruction that brings negative impact to the environment is an act of crime as defined in article 108 Chapter XV of the Law No. 32 of 2009 regarding Biological Environment Protection and Management. With regard to the management, the forest must be utilized, in the most possible manner, for the people's prosperity as mandated by article 33 clause (3) of 1945' Constitution, under which the State should control the natural resources including the forest and take advantages of the same for the people's well-being. While the active roles of the communities in eradicating the illegal logging are regulated in some laws and regulations. Legal awareness of the people should be put on top priority in order to support or induce the participation of the people in illegal logging eradication and the efforts to preserve the forests.

Keywords: *People's efforts, Prevention, Illegal logging*

ABSTRAK

Setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan. Dalam melakukan pemberantasan atau menangani pembalakan liar ini pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan termasuk beberapa kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. Dengan semakin meraknya pembalakan liar atau *illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat maka sejauh mana

pemerintah terutama masyarakat dapat berperan serta dalam menanggulangi atau memberantas pembalakan liar atau *illegal logging*. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 108 BAB XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dimana Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diutamakan guna menunjang atau ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar dan upaya mendorong tercapainya hutan lestari.

Kata Kunci: Upaya Masyarakat, Pencegahan, Pembalakan Liar

PENDAHULUAN

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai sebuah karunia kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (PIDI: UU No.19 Tahun 2004, Alinea 1). Sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan (PIDI: UU No.19 Tahun 2004, Alinea 2).

Dari ketentuan tersebut, nampak bahwa Negara menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, dan hutan merupakan di antara sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara. Dalam hal penguasaan hutan oleh Negara bahwa Negara bukan merupakan pemilik dalam arti mutlak, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hutan, antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan, selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberi izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan (PIDI: UU No.19 Tahun 2004, Alinea 5).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas menimbulkan efek dari perubahan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak di golongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri, seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih Indonesia (TPI) dan sebagainya.

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesipenebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

(*sustainable development*). Di Indonesia terdapat 120 juta hektar hutan tropis dalam berbagai kondisi (Hastuti, 2006: 64). Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) konservasi, 33,5 juta hektar kawasan hutan lindung dan seluas 66,3 juta hektar hutan produksi (Harian Kompas, 2007).

Sebuah *video* wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tiga tahun lalu sempat ramai beredar. Suasana percakapan yang begitu emosional saat sang aktor "Indiana Jones" dengan wajah berang membahas Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang rusak parah. Video wawancara yang jadi bagian film dokumenter *Years of Living Dangerously* itu sempat menampilkan tayangan video deforestasi yang menampilkan gundulnya hutan-hutan di Sumatera akibat perambahan. Apa yang menjadi keresahan Harrison Ford sangat beralasan. Persoalan alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pembalakan liar, kebakaran hutan serta eksploitasi hutan secara tidak lestari untuk pengembangan pemukiman atau industri terus saja berlangsung di Indonesia. Deforestasi sudah dan sedang berlangsung di hutan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri, seperti dikutip dalam Statistik Kementerian LH&K Tahun 2015 memberi pengertian bahwa deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan. Organisasi Pangan Dunia PBB, FAO (Food Association Organization) memberi pengertian bahwa deforestasi sebagai penebangan tutupan hutan dan konvensi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Masalah deforestasi ini menjadi perhatian dunia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang besar. Secara global, Indonesia menempati posisi kelima terkait dengan negara-negara dengan kehilangan tutupan pohon terbesar. Sejak 2001 hingga 2014, Global Forest Watch mencatat Indonesia telah kehilangan 18,91 juta Ha hutan. Pada periode yang sama, Rusia, yang menempati posisi teratas, kehilangan 42,13 juta ha hutan, disusul oleh Brasil yang kehilangan 38,77 juta Ha. Berdasarkan Kementerian LH&K, meskipun periode 2009-2011 hingga 2013-2014, deforestasi di Indonesia memperlihatkan tren yang menurun. Namun, pada 2014-2015, luas

menyebutkan Indonesia memiliki 120,3 juta hektar hutan. Seluas 20,5 juta hektar adalah hutan

lahan deforestasi mencapai 901.300 ha, atau meningkat tiga kali lipat dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 397.400 ha. Sementara itu, data dari Global Forest Watch menunjukkan kehilangan tutupan pohon di Indonesia terjadi tren yang fluktuatif pada 2001-2015. Kehilangan tutupan pohon (*tree cover loss*) yang dimaksud adalah hilangnya tutupan pohon di berbagai lanskap, seperti wilayah hutan hujan tropis hingga area perkebunan tanpa menjelaskan penyebabnya. Tahun 2012 tercatat sebagai rekor paling tinggi untuk kehilangan tutupan pohon >30% *canopy cover* yang mencapai 2,26 juta ha. Ironisnya, satu tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Inpres itu sendiri merupakan kelanjutan dari komitmen dan kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada 26 Mei 2010. Terkait dengan soal dan situasi pada 2012 tersebut, sebuah publikasi di *Nature Climate Change* pada 2014 memberikan informasi bahwa "hilangnya hutan primer Indonesia, yang mencapai lebih dari 6,02 juta ha dari 2000 sampai 2012 dan meningkat rata-rata sebesar 47.600 ha per tahun". Pada 2012, kehilangan hutan primer tahunan di Indonesia diperkirakan lebih tinggi daripada di Brasil (0,84 juta ha dan 0,46 juta ha)". Meskipun menurun, pada 2015, permasalahan *tree cover loss* masih cukup tinggi, yaitu sebesar 1,75 juta ha. Berdasarkan data WRI Indonesia, Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang penyumbang besar kehilangan hutan nasional. Pada 2015, kehilangan hutan nasional di Kalimantan mencapai 323 ribu ha. Hal ini disebabkan karena perluasan lahan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar dilakukan dengan mengorbankan wilayah hutan dan yang banyak terjadi sejak 2005. Ancaman atas deforestasi yang tidak dapat berhenti itu bukan saja memerlukan perhatian lebih, tapi juga upaya nyata dan serius agar akurasi atas informasi

mengenai hutan dan deforestasi di Indonesia memang akuntabel. Hingga saat ini berbagai data dan informasi soal hutan ataupun deforestasi di Indonesia seringkali harus sumber-sumber berbeda. Kondisi tersebut memang terjadi sebagai bagian dari habit tidak adanya pencatatan yang terpadu mengenai kawasan hutan selama bertahun-tahun, mendorong banyak informasi lahir dari sumber-sumber berbeda. Bahkan pada periode Orde Baru, akses dan data kehutanan Indonesia sering terhambat karena birokrasi dan kalangan industri terkait data yang rahasia (Keadaan Hutan Indonesia, 2001). Data yang akurat, mutakhir dan *up-to-date* soal hutan memang tidak pernah semudah dibayangkan. Pada masa lampau, survei lapangan dan udara berikut dengan fotografi udara adalah satu-satunya alat untuk mendapatkan informasi soal tutupan hutan. Seiring dengan adanya perkembangan metode penginderaan jauh (satelit Landsat Geologi AS), telah mendorong cara pandang baru soal bagaimana kita membaca informasi soal hutan. Sekalipun, citra satelit itu pun masih memerlukan cek faktual secara langsung dari titik-titik identifikasi di lapangan. Terutama untuk membedakan antara deforestasi secara alamiah dengan yang kasus semacam dari pembalakan liar, kebakaran hutan, industri. Dari itu semua, tantangan adalah selain membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, serta keseriusan dari pemerintah. Identifikasi itu seakan harus berlomba dengan kecepatan dari proses deforestasi yang sedang berlangsung yang membuat hutan Indonesia makin botak dan menyimpan ancaman di masa kini dan mendatang. (<https://tirto.id/hutan-indonesia-makin-botak-cszC>). Hal ini lebih seperti hutan tropis Indonesia yang dibanggakan dunia telah hancur porak poranda. Dengan kerusakan hutan seperti tersebut diatas, Negara telah mengalami kerugian sebesar 38 Miliar rupiah perhari akibat praktek kayu illegal yang terjadi. Bahkan yang lebih buruk lagi praktek produksi kayu illegal ini tidak hanya berdampak pada kerugian Negara tetapi juga memberikan dampak negatif kepada generasi sekarang (kerugian langsung) seperti terjadinya banjir, kekeringan, perubahan iklim, bahaya penyakit, dan tanah longsor. Selain itu praktek pembalakan liar juga membawa dampak

negatif bagi kehidupan generasi yang akan datang seperti hilangnya flasma nutfah (flora dan fauna), perubahan stuktur alam (erosi), berkurangnya keanekaragaman hayati dan habisnya sumber daya alam.

Berdasarkan hasil analisa data penutupan lahan tahun 2017 (periode Juli 2016-Juni 2017), deforestasi (netto) nasional adalah 479 ribu ha, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 308 ribu ha, dan di Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 171 ribu ha, sebagaimana disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (29/01/2017). “Angka deforestasi ini turun dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 2016, yaitu 630 ribu ha. Luas hutan (*forest cover*) pada tahun 2017 ini meliputi 93,6 juta ha. Angka deforestasi tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya dan kerja keras kita, untuk terus menurunkan angka deforestasi tahunan”, tuturnya. Selain itu, Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini terjadi penurunan angka deforestasi dalam kawasan hutan, yaitu sebesar 64,3%, dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 73,6%. Workshop ini juga dinilai penting olehnya, mengingat pengendalian deforestasi adalah salah satu issue strategis bidang kehutanan. “Deforestasi yang terjadi di Indonesia mengandung makna yang “blur? citra negatif, padahal secara teoritik dan empirik dapat berarti lain, misalnya ketika suatu negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas. Oleh karena itu term Zero Deforestation, mungkin dipakai untuk kegiatan suatu entitas, tetapi tidak dapat dimaksudkan untuk pembangunan suatu wilayah administratif”, katanya. Menurut Siti Nurbaya, kata Deforestasi, mengandung implikasi “tekanan” internasional dalam menilai Indonesia pada capaian-capaian kerja berkaitan dengan sustainability, dan diantaranya menjadi restriksi. “Deklarasi Amsterdam *in support of a fully sustainable palm oil supply chain by 2020*, ditandatangani oleh Perancis, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia dan Inggris, sebuah komitmen politik untuk mendukung komitmen sektor swasta, terkait dengan Deforestasi dan Sustainable Palm Oil, hingga saat ini secara efektif bekerja dan melaksanakan monitoring termasuk ke Indonesia”, tambahnya. Saat ini

definisi hutan dan deforestasi masih menjadi perdebatan di kalangan pakar/peneliti, maupun pengambil keputusan baik nasional maupun internasional. Perbedaan definisi ini akan berpengaruh terhadap metode pengukuran yang akan digunakan serta data dan informasi yang dihasilkan, baik dari akurasi maupun konsistensinya. Berkenaan dengan hal tersebut, Siti Nurbaya menekankan, pentingnya kesepahaman bersama, lokal-nasional-internasional, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tidak saja untuk memenuhi mandat dan perintah konstitusi UUD 1945, tetapi juga dapat memenuhi requirement atau persyaratan internasional yang menjadi konvensi. “Pembahasan tentang deforestasi ini menjadi sangat penting untuk kita melangkah, dan bekerja secara “teguh-kukuh”.Posisi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia berada pada posisi menuju negara maju, sehingga deforestasi bukan lagi menjadi beban citra, tetapi sebagai bagian agenda, atau yang dianggap sebagai masalah yang dapat dan kita selesaikan, tegas Siti Nurbaya.Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto, menyampaikan, hadirnya SIMONTANA sebagai penyedia data kehutanan nasional yang akurat, transparan, dan terkini, turut mendukung Indonesias Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai program pengendalian perubahan iklim, sebagai baseline Forest Reference Emission Level (FREL).Keunggulan utama SIMONTANA adalah tersedianya data tutupan lahan nasional, yang telah terpetakan sejak tahun 1990. “Pada mulanya pemutakhiran data penutupan lahan dilakukan setiap 3 tahun sekali, namun sejak tahun 2011, pemutakhiran dilakukan setiap tahun, dan mendukung hal ini, telah dilaksanakan MoU antara KLHK dengan LAPAN dan BIG sejak tahun 2015”, lanjutnya.Selain presentasi dari pakar dan diskusi, dalam kesempatan ini juga diiringi peluncuran data penutupan lahan dan deforestasi tahun 2017, serta sosialisasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Revisi XIII.Dalam PIPPIB tersebut, luas areal Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XIII menjadi sebesar 66.327.108 ha, berkurang sebesar 12.503 ha dari PIPPIB Revisi XII. Sebagaimana diketahui, dalam

rangka penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017, tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Hal ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011. Dalam implemantasinya, KLHK telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII) (<http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angka-deforestasi-tahun-20162017-menurun.html/>).

Upaya pemerintah untuk mengatasi pembalakan liar ini terus berlanjut dengan membentuk beberapa kebijakan. Berdasarkan surat keputusan tersebut dibentuk tim penanggulangan penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal, disamping itu pada tahun 2001 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama kepolisian Republik Indonesia dan Markas Besar TNI Angkatan Laut menggalakan operasi wanalaga dan wahana bahari untuk menangkal illegal logging di darat dan di laut, dan pada tahun 2003 dilanjutkan dengan Operasi Hutan Lestari (OHL). Kemudian pemerintah dalam menangani illegal logging ini telah membentuk Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Indonesia.

Dalam melakukan pemberantasan atau menangani pembalakan liar ini pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan termasuk beberapa kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi, antara lain UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang, UU No. 39 Tahun 1994 tentang Pengesahan Keanekaragaman Hayati, UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Setiap masyarakat umumnya mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai dengan melalui instrument hukum. Sebagai alat, kedudukan hukum sangat netral. Sehingga wajar bila pakar hukum tata negara, Robert McIver, mengatakan bahwa; *without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing what they do* (Rahman, 2006:5). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum efektif dan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Perangkat hukum yang ada juga belum dapat menyentuh pelaku utama dan membuat semua pihak yang terlibat menjadi jera. Sedangkan kerusakan hutan terus berlangsung demikian juga dengan aktifitas (*illegal logging*) masih semakin marak dan mengkhawatirkan. Guna mengetahui sejauhmana pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pencegahan dan penegakan *illegal logging* dapat menanggulangi atau mencegah setidaknya dapat mengurangi terjadinya tindakan pembalakan liar maka perlu dilakukan penulisan ini.

Dapat diketahui bahwa *illegal logging* menimbulkan kerugian baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat maka sejauh mana pemerintah terutama masyarakat dapat berperan serta dalam menanggulangi atau memberantas pembalakan liar atau *illegal logging* tersebut?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu: metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang seharusnya atau

teori yang ditentukan dari bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Bahan penelitian ini, bahan primer yang digunakan oleh penulis antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk, penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, dan Indonesia Inggris (dengan Ejaan yang Disempurnakan) (Soekanto, 1986: 52-53).

PEMBAHASAN

A. Pembalakan Liar atau *illegal logging*

Praktik pembalakan liar atau *illegal logging* telah menjadi sebuah isu penting, bahkan kini telah menjadi sebuah kosakata yang permasalahannya tidak semua kalangan memahaminya secara benar dan tepat definisi/pengertian *illegal logging* itu sendiri. Karenanya menjadi sangat penting untuk membangun kesepahaman atas konstruksi definisi/pengertian *illegal logging*.

Pengertian *illegal logging* itu sendiri apabila dilihat dalam berbagai hukum antara lain: secara harfiah istilah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris dalam

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Contemporary English Indonesia Dictionary sebagaimana dikutip oleh Sukardi (Hastuti, 2006: 64). Yang diartikan tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Di dalam *Black's Law Dictionary* (Hastuti, 2006: 64). *Illegal* artinya "*Forbiddinbay Law, Unlanwful*". Artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah, sedangkan *Log* dalam bahasa Inggris artinya "*Batang kayu gelondongan*", dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian (Soedarso, 2007:6).

Pasal 59 Ayat (3) UU No. 41 tentang ketentuan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang perubahan UU Kehutanan, merumuskan bahwa "*setiap orang dilarang*" untuk (UU No 19 tahun 2004):

- a) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b) Merambah kawasan hutan;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2) 200 (duaratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (limapuluh) meter dari kiri kanan tepi aliran sungai 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi urang; 6) 130 (seratus tigapuluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai;
- d) Membakar hutan;
- e) Menebang pohon atau memanen atau membuat hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
- h) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i) Mengembalikan ternak dikawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j) Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga atau digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l) Membuang benda-benda yang dapat meyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan dalam kawasan hutan, dan;
- m) Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Kehutanan dan membandingkannya dengan pengertian harfiah *illegal logging* di atas, maka pengertian *illegal logging* dapat diidentikan dengan rumusan Pasal 50 Ayat (1) huruf e yang merumuskan bahwa: "*setiap orang (badan hukum) dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*".

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

B. Dasar Hukum pencegahan dan penanggulangan illegal logging

Dalam dunia hukum dikenal dengan adanya lambang seorang dewi, yaitu Dewi Iustisia dengan mata tertutup sambil memegang pedang ditangan kanannya dan timbangan ditangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan atau prestise seseorang yang dihadapkan kepadanya (**Mahmud, 2008:218**). Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan air (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 108 BAB XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud adalah terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusak lingkungan, oleh karena itu perusakan hutan termasuk pembakaran lahan dan pembalakan liar. Dalam hal kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*), belum diatur secara spesifik dalam suatu undang-undang tersendiri. Namun apabila melihat ketentuan Pasal 50 jo 78 UU No. 41 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-

undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Mengatur tentang ketentuan pidana yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan sebagai *lex specialis*, serta ketentuan lain yang terkait merupakan *lex generalis*, seperti UU No. 20 Tahun 2002 dan KUHP dapat dipergunakan sebagai fungsi untuk mengisi kekosongan hukum.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

C. Pemberantasan Pembalakan Liar

Penebangan liar diakui telah menjadi masalah yang paling kritis di bidang kehutanan, penebang liar mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan baik kualitas maupun kuantitas komposisi jenis, permudaan, serta kualitas lahan/produktivitas, serta mengganggu pasokan kayu bulat. Penebangan liar, diduga masih akan berlangsung sampai beberapa tahun kedepan. Kesulitan ekonomi yang dihadapi dewasa ini telah memicu terjadinya pengurangan sumber daya hutan yang kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab melalui kegiatan-kegiatan yang tidak sah (*illegal*) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa perdagangan sumber daya hutan, khususnya kayu secara illegal, memberikan keuntungan yang besar dan cepat dengan investasi teknologi yang mudah dan modal yang relatif kecil. Kegiatan tersebut mempercepat terjadinya kerusakan hutan dan penurunan sumber daya hutan yang menyebabkan timbulnya bencana nasional serta mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Kerusakan hutan dan penurunan sumber daya hutan akibat penebangan liar tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi tetapi sudah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional serta kawasan konservasi lainnya. Di beberapa kawasan taman nasional, yang merupakan kawasan konservasi dengan luas cukup besar, penebangan liar tidak hanya terjadi di daerah penyangga tetapi sudah mencapai zona inti. Kawasan konservasi dan hutan lindung merupakan benteng terakhir hutan alam dan kehidupan liar yang mendukung kepentingan pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitarnya.

Penebangan liar telah menyebabkan terjadinya “degradasi modal” bangsa, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan, oknum aparat pemerintah dan pelaku ekonomi yang telah terprovokasi oleh ketentuan-ketentuan (peraturan yang berubah-ubah) sesaat. Penebangan liar telah menjadi kegiatan yang terorganisasi, mulai dari pemodal sampai dengan buruh tebang, tanpa memperdulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai “*organized crime*” (Mahmud, 2008:76).

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta berefek jera dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ketidakadilan. Penebangan liar menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan kerugian yang besar maka penanganannya di fokuskan kepada (Mahmud, 2008:76-77):

- 1) Masyarakat, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberdayaan, peran serta, dan peningkatan kesejahteraan
- 2) Pengusaha dan LSM, melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama.
- 3) Aparat pemerintah, melalui penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, operasi baik fungsional oleh aparat kehutanan maupun operasi gabungan dengan POLRI dan TNI
- 4) Pengamanan hutan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, melalui kebijakan diplomasi, pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan serta upaya

preventif dan represif bersama kerajaan Malaysia.

D. Peran Serta Masyarakat

Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk pengelolaan hutan tersebut harus melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat (*society*) dan sektor swasta atau dunia usaha, komponen tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing secara gotong royong. Pemerintah menciptakan lingkungan politik dan hukum serta kebijakan yang kondusif dan transparan, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat (*society*) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik khususnya dalam mendukung program pembangunan kehutanan.

Campur tangan Negara/pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Campur tangan dimaksud berbentuk hukum dan berfungsi sebagai (Ryanto, 2010: 28):

- 1) Untuk menertibkan masyarakat;
- 2) Untuk mengatur lalulintas kehidupan bersama masyarakat
- 3) Untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa;
- 4) Untuk menegakkan kedamaian;
- 5) Untuk mengatur tata cara penegakkan keamanan;
- 6) Untuk mengubah tatanan masyarakat;
- 7) Untuk mengatur tata cara pengubahan dan perubahan keadaan dalam rangka pelaksanaan ideologi tersebut.

Secara terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di mana untuk hal ini didominasi pemerintah. Arti yang lebih khusus adalah peran serta sesungguhnya merupakan insentif moral yang memberdayakan kelompok

yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan untuk ikut serta berperan dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan. Dengan kata lain insentif moral tersebut berfungsi sebagai keikutsertaan mereka untuk memengaruhi lingkup makro yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sangat membentuk kesejahteraan mereka.

Dari definisi tersebut di atas, peran serta masyarakat jelas merupakan sarana (instrument) untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut biasanya dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik yang menentukan kesejahteraan mereka yang berperanserta. Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap pembangunan, sedangkan dari perspektif lingkungan pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaan secara berkelanjutan. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai dikaji sejak dekade tahun 70-an, konsep ini merupakan konsep yang umum dan hanya dirasakan menyentuh cabang atau daunnya dan tidak menyentuh akar permasalahan, akan tetapi dengan konsep ini masyarakat mempunyai alternatif (**Ryanto, 2010: 18**):

- 1) Membantu agar masyarakat dapat lebih mengontrol kegiatan sendiri atau lingkungan;
- 2) Membantu masyarakat memperbesar atau memperkuat kapasitas kemampuan dalam melaksanakan tugas masing-masing;
- 3) Membantu memperbesar kesempatan anggota masyarakat untuk tumbuh berkembang dan mandiri;

Pemberdayaan disini juga menyangkut masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang keberadaannya telah diakui oleh pemerintah.

Dalam rangka pengelolaan hutan dengan konsep pemberdayaan yang berbasis pada peranserta masyarakat, prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah:

- a) Prinsip *Co-Ownership*, yaitu bahwa kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama;
- b) Prinsip *Co-Operation/Co-Management* yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan ORNOP yang harus bekerja bersama;
- c) Prinsip *Co-Responsibility* yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama. (**Mahmud, 2008:18**).

Ketiga prinsip tersebut, dilakukan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan. Namun demikian agar masyarakat mampu berpartisipasi, maka perlu keberdayaan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dalam mendukung peran serta masyarakat wajib mendorong berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna. Demikian halnya pemerintah daerah, memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan peran serta tersebut.

Peran serta masyarakat sebagai insentif moral guna mewujudkan insentif material dapat dirinci sebagai berikut (**Ryanto, 2010: 19-20**):

- a) Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijaksanaan

Paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).

- b) Peran serta masyarakat sebagai suatu strategi

Paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham baha apabila masyarakat memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkat pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka kredibilitas dari keputusan tersebut akan dengan sendirinya timbul.

Kemudian mengenai kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mencegah pmlakan liar, bahkan kalau diperlukan dibuatkan Rancangan Undang-Undangnya (RUU) meskipun tentu saja untuk merealisasikannya bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan kajian yang matang mengingat setiap suku mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dan berlaku pada daerahnya masing-masing. Artinya tidak ada keseragaman di setiap sub suku yang ada, walaupun ada benang merah yang dapat ditarik dari kearifan lokal yang berbeda-beda itu. Apalagi jika tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas pembalakan hutan dan kebakaran hutan.;

c) Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah input yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d) Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan ketegangan/konflik melalui usaha pencapaian consensus pendapat. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah berbagai pengertian dan toleransi serta meredakan/mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*beases*).

e) Peran serta masyarakat sebagai terapi

Peran serta masyarakat menurut persepsi ini dilakukan sebagai upaya untuk

“mengobati” masalah-masalah psikologi masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*). Tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka (*participants*) bukan sebagai komponen penting dalam masyarakat.

Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar atau penebangan liar (illegal logging) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 60 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Kemudian Pasal 60 huruf a ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam penataan ruang. Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, yaitu dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan.

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf c mengatur mengenai pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan Pasal 68 masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, dan masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi hutan, dan masyarakat dapat memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan

baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang berhak untuk memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atau tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Pasal 69, mengatur mengenai kewajiban masyarakat, masyarakat berkewajiban dalam pengelolaan hutan yaitu ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Maksud dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 68 dan 69 diatas adalah untuk mengakomodasi masyarakat sekitar hutan agar berkiprah dalam pembangunan kehutanan dan memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan kehutanan masyarakat tidak dirugikan akibat pembangunan kehutanan, namun sebaliknya justru masyarakat memperoleh hasil dari pembangunan kehutanan.

3. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pernah serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan pencegahan terhadap penebangan liar, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Pasal 37. Pasal 37 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna penjelasannya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran serta masyarakat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak. Agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, melalui kegiatan penyuluhan, pemerintah mengharapkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikuti sertakan kelompok masyarakat. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa peran serta rakyat dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam masih berpola *topdown*. Pengaturan demikian untuk kondisi saat ini sangat tidak populer dan banyak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Apabila diperhatikan, maka ketentuan pasal tersebut bermakna di dalamnya pemberdayaan kepada masyarakat khususnya disekitar hutan.

4. UU No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Keanekaragaman Hayati

Mengenai peran serta masyarakat dalam UU ini diatur dalam Pasal 13. Berdasarkan Pasal 13 para pihak wajib untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dalam mengembangkan program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat, di bidang konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.

5. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengenai peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam UU ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (3), mengatur tentang peran serta masyarakat, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasannya menjelaskan bahwa peran serta masyarakat yang dimaksud meliputi peran serta dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme peran serta masyarakat yang dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini melalui cara-cara sebagai berikut:

- Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- Menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- Menumbuhkan ketanggapsertaan masyarakat untuk melakukan pengawasan social

- Memberikan saran pendapat
 - Menyampaikan informasi dana tau menyampaikan laporan
6. Peraturan pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Dalam konsideran mengingat (a) menyatakan bahwa kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya karena itu perlu dijaga keutuhan dan kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dalam penjelasan umum KSA dan KPA pada hakekatnya merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta wawasan lingkungan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang sekaligus akan meningkatkan pula pendapatan negara dan penerimaan devisa negara, yang pada gilirannya dapat memajukan hidup dan kehidupan bangsa. Sedangkan pada alinea 6 disebutkan bahwa oleh karena itu, pengelolaan KSA, dan KPA tidak hanya didasarkan prinsip konservasi itu sendiri, tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun pemerintah bertugas mengelola KSA dan KPA, dan dikelola berdasarkan rencana pengelolaan.

7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai pemberdayaan masyarakat setempat. Untuk mendapat manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Pemberdayaan yang dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan seperti hutan desa, hutan bermasyarakat, kemitraan.

Yang dimaksud hutan desa arealnya dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi, pemberdayaan ini dilakukan dengan

memberikan hak pengelolaan, kepada lembaga desa yang meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan. Hutan bermasyarakat (hutan bermakna sosial, budaya dan ekonomi) dapat diberikan pada areal hutan konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional, hutan lindung atau hutan produksi. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemasyarakatan pada hutan lindung meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan kemitraan, pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan melalui kegiatan mitraan dalam hal, kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan kepada BUMN, kemitraan yang dalam pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat.

Kasus yang pernah terjadi di pedalaman kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu contoh peran masyarakat mencegah pembalakan liar melalui sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Konservasi Leuser (FKL), yang bekerja sama dengan Petugas Pengamanan Hutan (pamhut) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Langsa Provinsi Aceh yang menyita 13 ikat besar kayu rimba berkelas di aliran Sungai Tamiang, Provinsi Aceh. Surat itu tanpa surat-surat resmi. Operasi pengamanan hutan ini didukung Forum Konservasi Leuser (FKL), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini berfokus merestorasi hutan yang rusak di kawasan Leuser. Sejak 2006, Uni Eropa mendukung kegiatan penyelamatan hutan Aceh dengan dana senilai Rp 96,5 miliar (<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/03/206759432/pengamanan-hutan-sita-13-ikat-kayu-ilegal-di-sungai-tamiang>).

8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tanggal 12 juli tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Sosial Forestry

Peraturan Menteri tersebut menjelaskan maksud pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam

rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat setempat menurut Peraturan Menteri Kehutanan meliputi: penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah dampak persaingan yang tidak baik. Dalam penyelenggaraan *social forestry* tidak diperkenankan memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan dari pengelolaan hutan tidak parsial tetapi dilaksanakan secara utuh.

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau illegal logging tidak terlepas dari adanya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Contohnya yang telah dilakukan dalam mengelola Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), khususnya bidang perlindungan dan konservasi alam dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan kebijakan sebagai berikut (**Media Indonesia, 2014**):

- Pengelolaan TNBBS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional
- Pengelolaan TNBBS dengan paradigma konservasi berbasis masyarakat (*Community Based Conservation and Park Management*) dilaksanakan dengan merubah fungsi zona-zona tertentu untuk memberikan lebih banyak akses masuk bagi masyarakat dan berpera serta aktif dalam pengelolaan
- Sesuai dengan kebijaksanaan teknis tersebut, maka strategi pengelolaan TNBBS dikembangkan dengan menjalankan dan meningkatkan fungsi kawasan TNBBS yang titik prioritasnya, pengelolaan
- Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan menjalankan fungsi-fungsi kawasan diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan terutama tata batas
- Pengembangan TNBBS diarahkan tidak saja pada aspek-aspek lingkungan hidup, tetapi juga untuk perlindungan dan

pembangunan masyarakat baik yang secara indigenous berada dalam kawasan maupun yang berada disekitar kawasan TNBBS

- Dalam rangka pengelolaan TNBBS perlu terus digalang dan ditingkatkan upaya-upaya koordinasi dan kemitraan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi secara menyeluruh, terpandu dan berkesinambungan
- Dalam rangka mencapai pengelolaan diperlukan upaya-upaya pengenalan, pemberian informasi, penyaman persepsi dan promosi untuk menarik minat, menumbuhkan apresiasi dan dukungan seluruh pihak terkait dan masyarakat luas terhadap keberadaan integritas dan pengelolaan kawasan TNBBS.

Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan pemberantasan illegal logging terkait erat dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan. Masyarakat harus distimulasi agar menyadari bahwa kelestarian hutan adalah kelanjutan hidup yang lebih baik. Upaya peningkatan kesejahteraan juga harus menjadi nyata bukan hanya slogan, hutan lestari (karena tidak dimanfaatkan), tetapi rakyat sekitarnya tidak sejahtera. Dalam bentuk perusahaan telah pula diperkenalkan konsep *people and planet profit*, merupakan salah satu konsep yang berusaha melakukan sinergi antara aspek social, lingkungan serta ekonomi perusahaan dengan inti utamanya *good corporate*, dari konsep tersebut dilakukan kegiatan untuk kebaikan masyarakat (*good for people*), kebaikan untuk perusahaan (*good for company*) dan kebaikan untuk lingkungan (*good for environmental*).

Konsep tersebut memperkenalkan bagaimana agar perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutan tidak dapat melakukan perusakan hutan (dengan mentaati semua ketentuan). Pada sisi lain rakyat sekitar hutan juga harus ditingkatkan kesejahteraannya agar turut serta menjaga hutan yang juga menjadi sumber bahan baku bagi kelangsungan perusahaan.

Mengenai peran serta masyarakat ini tidak terlepas dari peranan PEMDA, dengan

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dibentuknya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, maka pemerintah daerah mempunyai peran serta dalam mendukung pengelolaan hutan. Untuk itu dalam era desentralisasi sekarang ini PEMDA hendaknya mampu menciptakan iklim demokrasi yang merupakan payung desentralisasi. Demokrasi memerlukan kepastian hukum, dengan demikian PEMDA harus mampu menciptakan produk hukum yang dapat mendukung fungsi hutan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Dalam penerapan kebijakan PEMDA hendaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu melakukan penelitian dan pengkajian baik teknis kehutanan maupun social ekonomi masyarakat sekitar hutan, agar kebijakan yang ditempuh benar-benar memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Sebagai misal dukungan PEMDA dalam pengelolaan satwa liar khususnya harimau sumatera di luar kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi. Dengan menetapkan koridor-koridor satwa liar khususnya harimau di luar kawasan hutan dan sebagai habitatnya akan terwujud. Dalam hal pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Dengan demikian peran PEMDA akan semakin nyata dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

Dukungan terhadap keberadaan kawasan hutan konservasi, peran PEMDA cukup besar antara lain dalam rangka penetapan mintakat penyangga (Zona Penyangga) kawasan hutan konservasi, hendaknya PEMDA sangat pro aktif khususnya untuk areal di luar kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi. Pengelolaan mintakat penyangga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan hutan konservasi. Demikian pula kaitannya dengan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Pemerintah daerah hendaknya aktif dalam penyusunan peraturan daerah untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat secara obyektif dan rasional serta transparan dengan melibatkan para pakar antropologi budaya, sosiologi, hukum adat dan instansi terkait. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh

PEMDA tentang masyarakat hukum adat akan membawa konsekuensi adanya wilayah adat sebagai tempat hidupnya yang memungkinkan wilayah tersebut berupa kawasan.

KESIMPULAN

Kerusakan hutan dan penurunan sumber daya hutan akibat penebangan liar tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi tetapi sudah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional serta kawasan konservasi lainnya. Pemerintah menciptakan lingkungan politik dan hukum serta kebijakan yang kondusif dan transparan, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat (*society*) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik khususnya dalam mendukung program pembangunan kehutanan.

SARAN

Diperlukan upaya penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta berefek jera dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ketidakadilan, untuk pengelolaan hutan tersebut harus melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat (*society*) dan sektor swasta atau dunia usaha, komponen tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing secara gotong royong.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku:**

Ryanto,Budi, “*pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan kawasan pelestarian alam*”.Jurnal lembaga pengkajian hukum kehutanan dan lingkungan 2010.

Hastuti,Hesty, “*Faktor-faktor penyebab penebangan kayu hutan tanpa izin (illegal logging)*”.*Jurnal perencanaan dan pengembangan hukum, Pusren Press*, Vol. 1 No. 15 juni 2006.

Soedarso,Prabowo, laporan akhir tim analisa dan evaluasi hukum tentang pemberantasan pembalakan hukum (illegal logging) Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan HAM, Jakarta Tahun 2007.

Mahmud, MarzukiPeter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2008.

Nitibaskara,Tb. Ronny Rahman,*Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, , Jakarta , buku kompas, 2006.

Media massa:

Kompas, *Penegakan Hukum Harus di Dukung*”, Kompas, Kamis, 5 juli 2007

Media Indonesia, *Pembangunan Berkelanjutan*, Media Indonesia, Senin, 24 November 2014

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Keanekaragaman Hayati

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tanggal 12 juli tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Sosial Forestry

Internet:

<http://forumkeadilan.com/kriminal/era-reformasi-hutan-makin-rusak-parah/>(diakses 25 Juli 2017 pukul 11.07 WIB)

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/03/206759432/pengamanan-hutan-sita-13-ikat-kayu-ilegal-di-sungai-tamiang> (diakses 25 Juli 2017 pukul 12.44 WIB)

<https://tirto.id/hutan-indonesia-makin-botak-cszC>(diakses 16 Mei 2018 pukul 09.10 WIB)

<http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angka-deforestasi-tahun-20162017-menurun.html>(diakses 16 Mei 2018 pukul 09.18 WIB)